Journal of International Multidisciplinary Research

Kompleksitas Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak dari Kejahatan Asusila di Indonesia

Boby Pratama Dirja[1], Ahmad Heru Romadhon[2], Fajar Rachmad Dwi Miarsa[3], Bambang Soegiarto[4]
Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif[1234], Sidoarjo, Indonesia
[1]boby_pratama_dirja@student.umaha.ac.id, [2]heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id,
[3]fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id, [4]bambang_soegiarto@student.umaha.ac.id

Informasi Artikel
E-ISSN : 3026-6874
Vol: 1 No: 2 Desember 2024
Halaman : 1184-1194

Keywords:
Protection
Children
police

Abstract
This study examines the complexity of handling immoral crimes against children in Indonesia, especially related to the inefficiency of the Child Protection Law and weak law enforcement. The background of the research is based on the rampant cases of immoral crimes against children, the diverse definitions of children, and the slow handling of cases by various institutions. The research method uses a normative juridical approach by analyzing literature and relevant laws and regulations. The results of the discussion showed that there were weaknesses in the judicial system, especially the handling of cases by the National Police and KPAI, and the need for harmonization of legal rules and procedures between the general court and internal discipline of the National Police. The research also reveals the need for a multisectoral and integrated approach involving various parties to prevent and handle cases of immoral crimes against children, as well as the importance of strengthening the monitoring and accountability system of all responsible institutions.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji kompleksitas penanganan kejahatan asusila terhadap anak di Indonesia, khususnya terkait inefisiensi Undang-Undang Perlindungan Anak dan lemahnya penegakan hukum. Latar belakang penelitian didasarkan pada maraknya kasus kejahatan asusila terhadap anak, definisi anak yang beragam, serta lambatnya penanganan kasus oleh berbagai lembaga. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan, terutama penanganan kasus oleh Polri dan KPAI, serta perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan prosedur antara peradilan umum dan disiplin internal Polri. Penelitian juga mengungkap perlunya pendekatan multisektoral dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak untuk pencegahan dan penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak, serta pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas semua lembaga yang bertanggung jawab.

Kata Kunci : Perlindungan, Anak. Polisi

PENDAHULUAN

Mengurai kompleksitas persoalan bidang hukum yang berkembang banyak perhatian dicurahkan pada suatu masalah yang sering terjadi belakangan ini. Salah satu bidang hukum antara lain adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Diperlukannya pembaruan karena dari taun ke tahun Undang-Undang tersebut sudah tidak efisien dalam memenuhi hak-hak anak.
Selain permasalahan sosial terhadap anak. terdapat berbagai kejahatan asusila pada anak antara lain yaitu:

1. Voyeurisme adalah melihat aurat pada orang lain sengaja ataupun tidak sengaja terbuka untuk memperoleh kepuasan seksual.
2. Homoseksualitas dan lesbiananisme adalah pemenuhan hasrat antara sesama jenis yaitu pria dengan pria begitupula dengan wanita sesama jenis wanita.
3. Masturbasi (masturbration) berasal dari bahasa latin yang artinya kepuasan seks dengan menggunakan alat bantu atau tangan sendiri. Kebiasan ini akan menyerap banyak energy dan menyebabkan kelelahan fisik.

4. Fetisme yaitu perilaku memegang, memiliki, maupun melihat pakaian wanita untuk mendapatkan kepuasan seksual.
5. Sodomi adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan melalui anus untuk memenuhi hasrat sksual dengan sesama jenis ataupun lawan jenis.
6. Pelecehan seksual maupun Pemerkosaan merupakan perbuatan merendahkan martabat lawan jenis dengan cara memegang bagian vital lawan jenis, Perbuatan ini bisa terjadi tempat sepi maupun di tempat umum yang berpotensi merendahkan harga diri. Pelecehan seksual bisa berujung pada pemerkosaan, pemerkosaan sendiri adalah perbuatan bersetubuh dengan lawan jenis dengan cara memaksa atau dengan rayuan tipu muslihat. (Arief, 2005).

Beberapa poin di atas merupakan penyederhanaan dan perlu konteks yang lebih luas untuk dipahami secara benar. Beberapa perilaku yang disebutkan, seperti homoseksualitas dan lesbianisme, bukanlah kejahatan atau penyimpangan seksual, melainkan orientasi seksual yang alami. Definisi dan klasifikasi tindakan-tindakan tersebut juga memerlukan pemahaman hukum dan konteks sosial yang lebih detail. Lebih lanjut, penting untuk memahami dampak psikososial dari berbagai bentuk pelecehan seksual terhadap anak, dan bagaimana dukungan dan intervensi yang tepat dapat membantu korban. Studi lebih lanjut dan pendekatan yang holistik diperlukan untuk menangani permasalahan ini secara efektif.

Tindak kejahatan asusila merupakan fenomena yang belakangan ini marak terjadi di masyarakat. Tindakan yang melanggar norma sosial dan standar kesopanan dianggap tidak bermoral dan yang menjadi korban utama dari meningkatnya jumlah kejahatan asusila saat ini adalah anak anak, karena mereka dianggap sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak berada di posisi yang lemah atau tidak berdaya dan bergantung pada orang dewasa. Ketika seorang anak yang menjadi korban mendapatkan ancaman untuk tidak menceritakan apa yang terjadi, hal inilah yang membuat anak tidak berdaya. Pelaku biasanya adalah orang terdekat korban, hampir dari setiap kasus yang terungkap.

Berbagai macam faktor tindak pidana kesusilaan terhadap anak disebabkan karena ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, media komunikasi dan media masa seperti gambar atau video porno, majalah dan buku porno, selain itu ada juga karena faktor pengangguran, namun hanyalah beberapa dari sekian banyaknya penyebab tersebut, yang paling utama adalah adanya kesempatan pelaku untuk melakukan kesusilaan terhadap anak (Zulkhair, 2001).

Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana kesusilaan terhadap anak membutuhkan pendekatan multisektoral yang komprehensif. Tidak cukup hanya berfokus pada faktor-faktor penyebab, tetapi juga perlu adanya strategi untuk mengurangi kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan. Hal ini meliputi peningkatan pengawasan di lingkungan masyarakat, edukasi seksualitas yang tepat sasaran bagi anak dan orang tua, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Selain itu, peran media massa dalam membentuk persepsi dan perilaku masyarakat juga perlu diperhatikan, dengan mendorong penyebaran konten yang positif dan edukatif serta mengurangi paparan konten yang bersifat eksploitatif dan seksual. Penting juga untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang memadai bagi korban, termasuk akses terhadap layanan konseling, hukum, dan medis.

Mengenai kejahatan asusila salah satunya adalah pemerkosaan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana perkosaan merupakan terjemahan dari kata aslinya (bahasa Belanda) verkrachting, yang berarti perkosaan karena persetubuhan, berbagai perilaku tidak senonoh dan persetubuhan di luar perkawinan (Prodjodikoro, 2003).

Definisi perkosaan menurut Pasal 285 KUHP seringkali dianggap sempit dan tidak mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya. Perkembangan pemahaman tentang kekerasan seksual dewasa ini telah melampaui interpretasi tradisional tersebut, mencakup berbagai tindakan yang melanggar kebebasan dan integritas seksual korban, termasuk pelecehan seksual, pencabulan, dan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, perlu adanya revisi dan perluasan definisi perkosaan dalam KUHP untuk mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih adekuat bagi korban dan menyesuaikan dengan perkembangan pemahaman terkini tentang kekerasan seksual.

Pengertian pelecehan seksual mempunyai sudut pandang yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan asusila memiliki arti yang luas antara perumusan aturannya dan banyak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda dalam praktik penegakkan hukumnya.

Setiap negara ataupun daerah memiliki peraturan berbeda-beda dalam memberikan sanksi pidana maupun hukuman terhadap pelaku kesusilaan berbeda dengan tindak kejahatan yang lain, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya yang mempunyai ciri khusus baik dari segi sosial, filosofis, psikologis dan politik.

Hadirnya Polisi di tengah-tengah masyarakat sebagai Aparat Penegak Hukum dalam tugas dan kewajibannya adalah sebagai pelindung dan mengayomi masyarakat. Namun dalam kenyataannya tak sedikit kepolisian yang melanggar hukum dan mencedarai masyarakat dengan perbuatannya.

Salah satu peristiwa pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawasi Utara yaitu oknum Polisi melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Hal ini sangat memprihatinkan, apalagi korbannya adalah anak-anak. Masyarakatpun berfikir dimana saat itu penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat disinyalir melakukan perbuatan keji yang tak sepatutnya untuk dilakukan. Dilihat dari kasus ini anak belum mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan secara maksimal.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis dan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan tindak asusila terhadap anak dengan mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi yang dibahas serta pendekatan melalui akademisi sebagai landasan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perlindungan Anak

Perbedaan definisi "anak" dalam berbagai konteks hukum dan sosial di Indonesia menimbulkan kompleksitas dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak, khususnya dalam konteks kejahatan seksual. Ketidakseragaman definisi ini dapat menghambat penegakan hukum yang efektif dan berpotensi merugikan perlindungan anak. Kejelasan dan keseragaman definisi "anak" sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan sesuai dengan hak-haknya. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai definisi tersebut dan implikasinya terhadap perlindungan anak di Indonesia.

Perbedaan ini muncul karena setiap peraturan perundang-undangan memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Beberapa peraturan mungkin mendefinisikan anak berdasarkan usia kronologis, sementara yang lain mungkin mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat kematangan fisik, mental, dan sosial. Hal ini menyebabkan perbedaan batasan usia anak dalam berbagai konteks, misalnya dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan peradilan anak. Ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam definisi anak ini dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Oleh karena itu, harmonisasi dan klarifikasi definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat penting untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan menyeluruh.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan definisi anak. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi atau penyempurnaan peraturan yang sudah ada, sehingga tercipta keseragaman dan kejelasan dalam batasan usia anak. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain selain usia kronologis, seperti tingkat kematangan dan kerentanan anak, dalam menentukan perlindungan hukum yang tepat. Pendekatan yang komprehensif dan berperspektif hak anak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, harmonisasi definisi anak akan menjadi landasan yang kuat dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Di Indonesia terdapat berbagai macam definisi tentang anak, karena perbedaan dari maksud dan tujuan masing-masing peraturan maupun pendapat para ahli. Menurut peraturan perundang-undangan, pengertian dan batasan umur pada anak yaitu (Prints, 1997):

Tabel 1: Pengertian dan batasan umur pada anak menurut Undang-Undang.

Dasar Hukum	Pasal
KUHPidana	Pasal 45 yaitu "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 504, 505, 514, 517, 518, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah";
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah "yang belum mencapai 18 tahun";
UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 anak adalah "setiap orang yangberumur di bawah 18 (delapan belas) tahun";
UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	Pasal 1 angka 8, anak didik masyarakat adalah: a pidana, yaitu "anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun"; b Anak negara, yaitu "anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun"; c Anak sipil, yaitu "anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun";
UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 • Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"; • Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah "anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana"; • Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah "anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri";
UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah "setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya";
UU Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 angka 1 yaitu Anak adalah "seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";
UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Pasal 1 angka 4 yaitu "anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan) tahun";
UU Nomor. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 huruf H yaitu Warga Negara Indonesia adalah "anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin";
UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Sumber: dari hukum online.com.

Dari beberapa peraturan dan pengertian terhadap batasan usia anak yang telah disebutkan di atas cukup bervariasi, maka dari itu pentingnya untuk menyepakati dan menentukan batasan usia pada anak secara jelas dan tegas agar terhidar dari potensi permasalahan terkait hal tersebut di masa mendatang.

dalam lingkup uu tentang hak asasi manusia dan uu tentang perlindungan anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah menikah dan anak yang masih dalam kandungan.

Meskipun Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah menetapkan batasan usia anak hingga 18 tahun, keseragaman definisi ini masih perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks penerapannya di berbagai sektor. Perbedaan interpretasi dan implementasi di lapangan masih mungkin terjadi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang sudah menikah atau yang berada dalam situasi rentan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan masyarakat luas terkait definisi anak yang telah ditetapkan, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang melibatkan anak. Penting juga untuk memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari situasi dan kondisinya, mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik kepentingan anak.

Upaya Preventif dan Represif Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak.

Tindakan Preventif dan Tindakan Respresif merupakan dua macam pendekatan yaitu strategi pencegahan tindak kejahatan yang sifatnya teoritis dan praktis. Upaya dalam mencegah, mengurangi dan memberantas kejahatan asusila terhadap anak dengan menggunakan pendekatan preventif yaitu penting bagi masyarakat untuk memahami motif di balik tindakan pelaku tersebut. Fokus pendidikan seks sejak dini bagi anak bukan pada tingkat kedewasaan anak, namun pada pengenalan bagian tubuh anak dan pemberian bimbingan moral untuk mencegah perbuatan asusila (Hestiningsih & Novarizal, 2020).

Pendekatan preventif tidak hanya berfokus pada pendidikan seksualitas anak, tetapi juga mencakup upaya yang lebih luas. Hal ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang kejahatan seksual terhadap anak, penguatan peran keluarga dalam mengawasi dan melindungi anak, serta pengembangan program-program yang memberdayakan anak untuk mengenali dan mencegah pelecehan seksual. Selain itu, peran lembaga pendidikan dan komunitas juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak. Penting untuk mengembangkan sistem pelaporan yang mudah diakses dan efektif, sehingga korban dan masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kasus pelecehan seksual. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menggunakan berbagai strategi, pencegahan kejahatan asusila terhadap anak dapat dilakukan secara lebih efektif.

Sedangkan upaya represif dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis dan mental masyarakat setelah terjadi penyimpangan sosial serta memberikan sanksi terhadap pelanggarnya (Wulandari, 2020). Dalam proses pemulihannya melibatkan orang terdekat seperti orangtua, keluarga dan dilingkungan masyarakat sekitar, agar anak terhindar dari rasa malu terhdap luka yang dialaminya. Oleh karena itu peran aktif keluarga dan orangtua dalam rehabilitasi kondisi fisik, psikis dan mental anak akan meminimalkan resiko trauma berat anak dan terjadinya tindakan balas dendam yang merugikan masyarakat.

Pendekatan represif yang efektif membutuhkan sistem peradilan anak yang responsif dan berorientasi pada pemulihan. Ini berarti fokusnya bukan hanya pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemberian dukungan dan perlindungan bagi korban. Proses hukum yang traumatis bagi korban harus dihindari, dan perlu dijamin adanya akses yang mudah terhadap layanan psikologis dan hukum bagi korban. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku harus proporsional dan efektif dalam mencegah terulangnya tindakan kejahatan serupa. Kolaborasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak sangat penting untuk memastikan proses represif berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak yang maksimal bagi pemulihan korban dan pencegahan kejahatan di masa mendatang.

Selain upaya preventif dan represif di atas, untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan juga harus melibatkan beberapa lembaga yaitu:

1. Kepolisian.
2. KPAI.
3. Pemerintahan Daerah.

Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak

Menjalankan kontrol sosial masyarakat dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman merupakan fungsi Kepolisian Secara umum. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam upaya preventif agar tindak pidana kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur tidak terjadi dapat dilakukan dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan melalui upaya penanggulangan atau pencegahan.

Dijelaskan dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah POLRI sebagai pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu tugas utama Kepolisian yaitu bergerak dalam penegakkan hukum melalui pemberantasan tindak pidana, yang selanjutnya di atur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

Dalam penerapan tindak pidana asusila terhadap anak kepolisian memiliki prosedur khusus karena tindak pidana tersebut berbeda penanganannya dengan tindak pidana yang lain, selanjutnya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak," sedangkan Tindak Pidana biasa diatur dalam "UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana."

Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menuntut pendekatan yang lebih humanis dan restoratif dalam penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini memerlukan pelatihan khusus bagi personil kepolisian agar mampu menangani kasus tersebut dengan sensitif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, kepolisian juga perlu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang berkompeten dalam perlindungan anak, seperti lembaga perlindungan anak, psikolog anak, dan pekerja sosial, untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang adekuat sepanjang proses hukum. Penting juga untuk memperkuat sistem pendokumentasian dan pelaporan kasus kejahatan seksual terhadap anak untuk mempermudah proses penegakan hukum dan monitoring efektivitas penanganan kasus.

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak.

Meskipun perangkat hukumnya belum dapat berfungsi secara efektif ketika UU Perlindungan Anak di sahkan, terkait definisi anak masih terdapat tumpang tindih antar peraturan. Di sisi lain, meningkatnya kejahatan seksual terhadap Anak, membutuhkan komitmen dari Pemerintah dan Masyarakat serta seluruh elemen yang terlibat dalam perlindungan anak.

Diperlukannya Lembaga Independen untuk pengawasan yang efektif dalam membantu Pemerintah melaksanakan upaya perlindungan anak. maka dibentuklah Komisi perlindungan anak (KPAI), yang selanjutnya diatur dalam KEPRES Nomor 77 Tahun 2003 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan beragam modus dan jenisnya kekerasan terhadap anak, peran KPAI dinilai sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, karena KPAI merupakan lembaga Independen Negara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesi.

Tugas pokok dan fungsi KPAI sudah diatur secara jelas, namun perlu diperhatikan kinerja KPAI dalam memerangi tindak pidana asusila terhadap anak. Seiring berjalannya waktu kritikpun bermunculan terhadap kinerja KPAI, salah satunya yaitu penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan KPAI disejumlah daerah dinilai lambat. Keluarga korban mempertanyakan evektivitas kinerja KPAI (Dwiguna & Sambas, 2016).

Lambatnya penanganan kasus kekerasan seksual oleh KPAI di sejumlah daerah menunjukkan perlunya evaluasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Kritik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tugas dan fungsi KPAI dengan realitas di lapangan. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan lambatnya penanganan kasus antara lain terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kompleksitas kasus kekerasan seksual sendiri. Untuk meningkatkan efektivitas kerja KPAI, perlu dilakukan peningkatan kapasitas tenaga profesional melalui pelatihan dan pembinaan, peningkatan koordinasi dengan lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus. Evaluasi periodik dan mekanisme pengaduan yang efektif juga perlu dibangun untuk memastikan KPAI berfungsi secara optimal dalam melindungi hak-hak anak.

Secara umum KPAI sudah berperan pasif dalam melindungi anak sebagai korban dari kekerasan seksual karena PERPRES Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia membatasi kewenangan KPAI dalam bidang sosialisasi peraturan, pengumpulan data pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, menerima pengaduan dari masyarakat melakukan penelaahan, pemantauan dan evalusai.

Dari banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak, peran KPAI hanya sebatas pemantauan dan pengawasan kasus ketika kasus tersebut sudah terjadi dalam bentuk pendampingan dan memberikan solusi seperti pada saat KPAI mendapat sebuah laporan langsung atau tidak dalam pelecehan seksual hal itu membuat bimbang KPAI, antara kebijakan penanganan aktif dalam upaya perlindungan anak.

Dalam melakukan penelaahan, pengumpulan data dan informasi, setiap lembaga negara harus bertanggungjawab atas kewenangannya dalam mengumpulkan data, pemantauan, peninjauan, *evaluasi* dan tugas lainnya untuk dilaporkan kepada presiden (Reza, 2013).

Kewajiban setiap lembaga negara untuk melaporkan temuannya kepada Presiden terkait penelaahan, pengumpulan data dan informasi, menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan koordinasi dalam upaya perlindungan anak. Namun, mekanisme pelaporan dan pemanfaatan informasi tersebut perlu diperjelas dan diperkuat. Agar efektif, laporan harus disusun secara sistematis, komprehensif, dan mudah dipahami, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih terarah dan efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan asusila terhadap anak. Transparansi dalam proses pengumpulan data dan penyampaian laporan juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa informasi tersebut digunakan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, mekanisme tindak lanjut dari laporan tersebut juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh lembaga negara dipertimbangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak.

Pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak asasi semua anak tanpa membedakan-bedakan. Dalam "Pasal 21 dan Pasal 22 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" menjelaskan bahwa Negara dan Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mendukung lembaga dan infrastruktur dalam melaksanakan perlindungan anak. Oleh karena itu Pemerintah wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap anak, tanpa memandang suku, budaya, agama, ras, golongan, jenis kelamin, bahasa, status hukum anak serta kondisi fisik dan/atau mentalnya.

Makna *equality before the law* sebagai penghubung antara hak dan kewajiban harus berfungsi sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu definisi persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperlakukan semua warga negara secara adil. Didalam "Pasal 22, 23 dan 24 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak (Arliman, 2017).

Dalam menjalankan fungsinya Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan langsung terhadap perlindungan hak-hak anak, idealnya Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat, yang bersentuhan langsung dengan anak, harus lebih intens dalam menjamin hak anak tersebut.

Banyaknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di daerah masih menunggu pemerintah pusat untuk menanganinya. Pemerintah Daerah terkesan kurang serius menanggapi permasalahan ini dan tidak memiliki kebijakan yang bagus mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak serta belum menjadi perioritas utama dalam kinerja (Asshiddiqie, 2006).

Meskipun terdapat regulasi yang kuat mengenai perlindungan anak, implementasinya di tingkat pemerintah daerah masih menunjukkan kelemahan. Kesenjangan antara kewajiban pemerintah pusat dan kinerja pemerintah daerah mengakibatkan lambatnya penanganan kasus pelanggaran hak anak. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan melaksanakan regulasi perlindungan anak. Penguatan koordinasi antar lembaga di tingkat daerah juga sangat penting untuk memastikan efektivitas penanganan kasus. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk melindungi hak-hak anak, serta menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan anggaran daerah. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dalam melindungi anak dari pelanggaran hak. Penting juga untuk melibatkan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat dalam pengawasan dan advokasi perlindungan anak di tingkat daerah.

Kewenangan Propam

Keamanan merupakan salah satu tanggung jawab dari Polri. Untuk melaksnakan tugas dan tanggung jawab tersebut aparat kepolisian harus terbebas dari perbuatan tercela. Oleh karena itu di dalam satuan kepolisian ini terdapat Departemen Profesi dan Pengamanan (Propam) yang bertugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan anggota Polri dan memberikan sanksi kepada aparat kepolisian yang melanggar peraturan atau tindak pidana.

Profesi dan Pengamanan (Propam) merupakan departemen yang bertanggungjawab di bidang pembinaan profesi dan keamanan di lingkungan internal Kepolisian, oleh karena itu fungsi dan peran PROPAM di lingkup kepolisian sangat penting karena akan mempengaruhi kedisiplinan anggota Polri khususnya penerapan kode etik polri.

Dalam hal ini tugas Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi, yaitu:

1) Fungsi Pengamanan secara internal dilingkungan organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Paminal.
2) Fungsi pertanggungjawaban profesi dipertanggungjawabkan kepada Bin Prof.
3) Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada Provost.

Peran Propam dalam menjaga profesionalitas dan integritas anggota Polri sangat krusial, terutama dalam konteks penanganan kejahatan seksual terhadap anak. Keberadaan Paminal, Binprof, dan Provost yang menangani fungsi pengamanan internal, pembinaan profesi, dan penegakan disiplin, harus berjalan efektif dan sinergis. Sistem pengawasan internal yang kuat dan transparan diperlukan untuk mencegah dan menindak anggota Polri yang melakukan pelanggaran, termasuk kejahatan seksual. Pentingnya akuntabilitas dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran kode etik dan hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, peningkatan kapasitas personel Propam dalam memahami spesifikasi kasus kekerasan seksual terhadap anak juga sangat penting untuk memastikan proses penyelidikan dan penindakan yang adil dan efektif. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan efisien juga harus diperkuat untuk memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Untuk memperkuat peran Propam dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Pertama, peningkatan pelatihan dan pemahaman hukum bagi personel Propam tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk aspek psikologis dan traumatik bagi korban. Kedua, pengembangan sistem pelaporan dan penanganan pengaduan yang lebih efisien dan konfidensial, dengan melibatkan lembaga pendukung seperti lembaga perlindungan anak dan psikolog

forensik. Ketiga, penerapan sanksi yang tegas dan proporsional bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran seksual, dengan mempertimbangkan dampak dari tindakan tersebut terhadap korban dan masyarakat. Keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan dan penanganan kasus, dengan melibatkan masyarakat sipil dalam memantau proses tersebut. Kelima, pentingnya mengembangkan kultur organisasi Polri yang menolak segala bentuk kekerasan seksual dan melindungi korban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran Propam akan lebih efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan seksual terhadap anak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Konsekuensi Hukum

Dalam menghadapi pelanggaran kode etik dan tindak pidana, Peran Propam sebagai penyidik saat ini dan dimasa yang akan datang mampu mempertahankan supermasi hukum, mengingat citra Polri sebagai penegak hukum sangat berpengaruh terhadap nama baik institusi, oleh karena itu dalam menerapkan sanksi kepada anggota Polri yang melanggar kode etik profesi dan disiplin harus diterapkan secara tegas dan konsisten agar bisa memberikan rasa takut dan efek jera bagi mereka yang mau mencoba-coba melanggar aturan kode etik kepolisian. Sebaliknya lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggar aturan akan menimbulkan banyaknya ketidakdisplinan dan penyimpangan, baik berupa tindak pidana, pelanggaran maupun meninggalkan tugas (W, 2020).

Konsistensi dan ketegasan Propam dalam menegakkan kode etik dan hukum di lingkungan Polri sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya kejahatan seksual terhadap anak. Namun, ketegasan saja tidak cukup. Penting juga untuk memperhatikan aspek keadilan dan proporsionalitas dalam memberikan sanksi. Sistem yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penjatuhan sanksi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, upaya preventif juga harus diperkuat melalui peningkatan pelatihan etika dan profesionalisme bagi anggota Polri, sehingga mereka memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Penting juga untuk mengembangkan kultur organisasi yang mendukung pelaporan pelanggaran dan melindungi pelapor dari tindakan balas dendam. Dengan memperkuat aspek preventif dan represif secara seimbang, Propam dapat berperan lebih efektif dalam mempertahankan supermasi hukum dan meningkatkan kredibilitas Polri di mata masyarakat.

Tabel 2: Perbedaan peradilan masyarakat sipil dengan anggota polri

No.	Perbedaan	Anggota Polisi	Masyarakat Sipil
1	Peraturan yang mengikat	1. KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. 2. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011	1. KUHP
2	Kekuasaan Peradilan	1. Peradilan Umum 2. Peradilan Intern Kepolisian	1. Peradilan Umum
3	Pertanggungjawaban	1. Hukuman dalam Peradilan Umum 2. Hukum Peradilan Disiplin Polisi 3. Hukum Peradilan Peradilan Kode Etik	1. Hukum Peradilan Umum
4	Sanksi Hukuman	1. Peradilan umum: penjara 2. Peradilan disiplin: potong gaji, penundaan kenaikan pangkat, penjara tahanan Polisi 3. Peradilan kode etik: pemecatan secara tidak hormat	1. Peradilan umum: penjara
5	Penyidik	1. Divisi Propam	1. Kepolisian
6	Penuntutan	1. Sidang peradilan umum: Jaksa Penuntut umum 2. Sidang peradilan disiplin dan kode etik: Kasi Propam	1. Jaksa Penuntut umum
7	Hakim	1. Sidang peradilan umum: Hakim peradilan umum 2. Sidang peradilan disiplin dan kode etik: Ankum (Kapolres atau Kapolda)	1. Hakim peradilan umum
8	Eksekusi	1. Lembaga Pemasyarakatan: Sel Tahanan. 2. Tahanan Anggota Polri	1. Lembaga pemasyarakatan

Dari tabel di atas, maka anggota Polisi digolongkan/termasuk sebagai warga sipil. Terhadap anggota Polisi yang melakukan pemerkosaan kepada anak akan menjalani tiga kali tahapan persidangan yaitu:

1. Sidang Peradilan Umum.
2. Sidang Peradilan Disiplin.
3. Sidang Peradilan Kode Etik Polisi.

Berbeda halnya dengan masyarakat sipil yang hanya menjalani satu kali persidangan.

Sidang Peradilan Umum bagi Polsi sama halnya seperti masyarakat sipil yaitu proses peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Umum. Dimana dalam perkara tersebut yang bertindak dalam hal penuntutan atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan yaitu Kejaksaan (Penuntut Umum) dan pimpinan persidangan yang memutus suatu perkara disebut Hakim.

Dengan demikian oknum Polisi di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Utara yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dapat dijerat dengan "Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014" yang ancaman hukumannya adalah 15 (lima belas) tahun penjara.

Dalam sidang tuntutan Perkara Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Kka, Terdakwa diancam pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, namun dalam putusan, Hakim memberikan hukuman kepada Terdakwa jauh dibawah tuntutan dari Penuntut Umum yaitu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Meskipun sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan anak sudah diatur dalam Undang-Undanng Perlindungan Anak, namun tidak memberikan efek jera, yang dikarenakan dalam menjatuhkan sanksi pidananya, Hakim seringkali memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan. Selain itu, akibat yang ditimbulkan dari pemerkosaan tidak hanya merusak fisik anak, melainkan juga merusak mental dan kehidupan sosialnya.

Hukuman pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, haruslah menjamin kemerdekaan anak, hak-hak anak, dan menjaga supaya anak tetap dihormati, maka dari itu hukuman tersebut harus memuat fungsi dan tujuan yang bermanfaat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Setelah dilakukannya peradilan umum untuk menindak lanjuti dalam mempertanggungjwabkan perbuatannya, selanjutnya dilakukan peradilan intern Polri. Dalam sidang KKEP dalam penuntutan dilaksanakan oleh Kasi Unit Propam dan pemimpin sidang Kapolres. Berbeda halnya dengan sidang kode etik Polri dalam hal ini Kapolres mengirimkan rekomendasi kepada Ankum (Kapolda) untuk memutus perkara dan dalam menjatuhkan hukuman.

Proses peradilan tiga lapis yang dijalani anggota Polri yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak, menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan akuntabilitas. Meskipun tujuannya untuk memberikan keadilan bagi korban dan menjaga integritas institusi Polri, proses ini juga menunjukkan potensi kelemahan. Perbedaan antara putusan peradilan umum dan sanksi disiplin internal Polri menunjukkan perlunya harmonisasi dan standarisasi dalam penentuan sanksi. Sanksi yang terlalu ringan dalam peradilan umum menunjukkan perlunya pertimbangan yang lebih matang dan konsisten dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak, dengan memperhatikan dampak traumatik yang dialami korban. Selain itu, pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan bahwa proses peradilan disiplin internal Polri berjalan secara transparan dan akuntabel. Pentingnya peran Propam dalam mengawasi dan menindak anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dan hukum harus diperkuat dengan sistem yang lebih efisien dan efektif. Transparansi dalam proses peradilan ini juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan Polri dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi kelemahan dalam sistem peradilan tiga lapis tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, diperlukan harmonisasi aturan hukum dan prosedur antara peradilan umum dan peradilan disiplin internal Polri untuk menghindari inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi. Kedua,

peningkatan kapasitas hakim dan jaksa dalam memahami dampak traumatik kekerasan seksual terhadap anak dan pentingnya menjatuhkan hukuman yang proporsional dan efektif untuk memberikan efek jera. Ketiga, pengembangan sistem pengawasan yang lebih kuat dan transparan terhadap proses peradilan disiplin internal Polri, termasuk mekanisme pengaduan dan pengawasan dari lembaga independen. Keempat, peningkatan koordinasi dan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak untuk memastikan efektivitas penegakan hukum. Kelima, perlu diperhatikan juga aspek restoratif justice dalam proses peradilan untuk memperhatikan pemulihan korban dan reintegrasi sosial korban. Dengan memperkuat aspek preventif, represif, dan restoratif secara terintegrasi, sistem peradilan akan menjadi lebih efektif dan adil dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak.

KESIMPULAN

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan komprehensif dan terintegrasi. Kelemahan dalam UU Perlindungan Anak, definisi anak yang beragam, serta penanganan kasus yang lamban menunjukkan perlunya reformasi di berbagai sektor. Pencegahan memerlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, media, dan lembaga pemerintah. Penegakan hukum yang adil dan tegas diperlukan dengan menghindari penjatuhan hukuman yang terlalu ringan, serta memperkuat sistem pengawasan internal di Polri melalui Propam. Pentingnya koordinasi antar lembaga seperti Polri, KPAI, dan pemerintah daerah untuk menjamin efektivitas penanganan kasus dan pemberian perlindungan bagi korban. Sistem peradilan tiga lapis untuk anggota Polri perlu diharmonisasikan untuk mencegah inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi. Pendekatan restoratif justice juga perlu diperhatikan untuk memulihkan korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Singkatnya, perlu adanya komitmen bersama dari semua pihak untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.

REFERENCES

Arief, B. N. (2005). Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex. *LAW REFORM*, *1*(1), 11–27.

Arliman, L. (2017). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum POSITUM*, *1*(2), 19.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

Dwiguna, A. H., & Sambas, N. (2016). *Peran KPAI dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila terhadap Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Hestiningsih, W., & Novarizal, R. (2020). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *Sisi Lain Realita*, *5*(2), 19–33.

Prints, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia* (Citra Adiya Bhakti (Ed.)).

Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (R. Aditama (Ed.)).

Reza, H. (2013). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

W, W. P. (2020). *Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia*. Kumparan.Com.

WULANDARI, R. A. (2020). *PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KAB.GOWA (STUDI PADA POLRES GOWA)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.

Zulkhair, S. S. dan. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV.Novinda Mandir.